



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON , tanggal lahir 02 Juni 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Herman Hidayat, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di “Herman Hidayat & Partner” berkedudukan di Desa Cemengbakalan RT. 18 RW. 04 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 April 2023, Nomor 985/Kuasa/4/2023/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON , tanggal lahir 06 Desember 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 1286/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 05 April 2023, dengan perbaikan permohonan tertanggal 13 April 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terahir tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 Orang anak yang bernama:

- Anak I 02-03-2013 (10 Tahun)

- Anak II 24-08-2014 (09 Tahun)

- Anak III 25-06-2019 (04Tahun)

Dan saat ini tinggal dan diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita:

Nama : Calon Istri Pemohon

Tempat/tanggal lahir : Surabaya.09-03-1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

No.KTP : XXXXXXXXXX

Alamat : Kabupaten Gresik.

4. Bahwa Pemohon dengai Calon Istri Pemohon, sejak 09 Maret 2020 telah menjalin hubungan selama 3 (Tiga) tahun dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sah;

5. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Pemohon melakukan untuk menghindari dosa (zina);

6. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Calon Istri Pemohon) tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon (Calon Istri Pemohon) tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pemikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluhJuta rupiah)

9. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

- Rumah beserta tanahnya dengan nama Pemohon seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
- Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX milik dan atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
- Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
- Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
- Mobil Isuzutraga Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon
- Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
- Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;

11. Bahwa bersama permohonan ijin poiligami ini, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon (Calon Istri Pemohon) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sebelum Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Pemohon);
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 10 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 18 April 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, karena:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan calon istri sangat intens bertemu dalam satu kerjaan, karena calon istri bekerja di Perusahaan Pemohon;
- Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon mempunyai kelainan hipersex, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara Pemohon dan calon istrinya, maka Termohon menyarankan Pemohon untuk menikahinya, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi tidak ada paksaan dari siapapun, Termohon ikhlas, menyetujui, serta tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Calon Istri Pemohon tersebut;
- Bahwa selama perkawinan, Termohon dengan Pemohon memperoleh harta bersama seperti yang didalilkan dalam permohonan Pemohon yaitu:
 - 1) Rumah beserta tanahnya atas nama Pemohon seluas 150 M2 yang terletak di Perum Mandiri Residence Blok D3.29 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo ;
 - 3) Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - 4) Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Indra Ardi Wisamba;
 - 5) Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - 6) Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon;
 - 7) Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua dan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri Pemohon bernama Calon Istri Pemohon, tanggal lahir 09 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tinggal di Kabupaten Gresik;
- Bahwa calon Istri Pemohon sudah kenal Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon akan menikah dengan Pemohon atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri Pemohon tahu jika Pemohon telah mempunyai isteri dan anak dan calon istri Pemohon kenal dengan istri Pemohon bernama Termohon ;
- Bahwa Istri pertama Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan calon istri Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan dan sepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sah;
- Bahwa calon istri Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa status calon istri Pemohon perawan;
- Bahwa orang tua calon istri Pemohon mengetahui dan menyetujui pernikahan anaknya dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon telah memahami akibat isteri kedua dan calon istri Pemohon berjanji akan menempatkan diri sebagai istri kedua Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon istri Pemohon siap hidup rukun dengan Pemohon dan Termohon serta anak mereka;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap harta yang ada selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu;
 - Rumah beserta tanahnya atas nama Pemohon seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
 - Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX milik dan atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
 - Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - Mobil Isuzutraga Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXX atas nama Pemohon;
- Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXX atas nama Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nik XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon , Nik XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Pemohon (calon isteri kedua Pemohon), Nik XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 31 Maret 2023 sekitar sebesar Rp 40.000.000,- sampai Rp.60.000.000,-/bulan, dikeluarkan Kepala Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat oleh Termohon (Termohon) tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



7. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani Pemohon (Pemohon), tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak keberatan menjadi istri kedua yang dibuat dan ditandatangani Calon Istri Pemohon, tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Keterangan belum pernah kawin nomor XXXXXXXXXX , atas nama Calon Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 31 Maret 2023 dan diketahui oleh Kepala Desa Barengkrajan tentang kekayaan yang dimiliki selama perkawinan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Kepala Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Turunan Akta Perseroan Komanditer "CV XXXXXXXXXX " tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat di depan Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah H. Sartono, S.H., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan rumah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXXXX , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.12);
13. Fotokopi NPWP No.XXXXXXXX atas nama " CV XXXXXXXXXX " yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.13);
14. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) XXXXXXXXXX , Nama Perusahaan CV XXXXXXXXXX yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2020, oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.14);

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) XXXXXXXXXX , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.15);
16. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXX atas nama Pemohon , warna Silver Metalik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.16);
17. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXX , atas nama Pemohon , warna Putih, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXX , atas nama Pemohon , warna Putih, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.18);
19. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor vario Tahun 2020 Nopol XXXXXXXXXX , atas nama Pemohon , warna silver, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.19);
20. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor beat Tahun 2020 Nopol XXXXXXXXXX , warna Putih atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.20);

B. Saksi:

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Enginier, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon dan saksi juga sebagai karyawan di CV XXXXXXXXXX milik Pemohon selama 5 tahun;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Anak I , umur 10 tahun, Anak II , umur 9 tahun dan Anak III , umur 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua bernama Calon Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah kenal sekitar 3 tahun yaitu sejak calon istrinya bekerja di perusahaan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon dengan calon istri sangat intens bertemu dalam satu kerjaan dan Pemohon tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh Agama, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan calon istri Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan mereka baik-baik saja mereka sudah sering bertemu;
- Bahwa calon istri Pemohon sudah pernah berkunjung ke rumah Termohon dan Termohon menyetujui Pemohon menikah dengan calon istri keduanya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon istri sudah menyetujui Pemohon akan menikahi anaknya yang bernama Calon Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai CV XXXXXXXXXXXX dibidang (Aplikasi elektrik) yang mempunyai 16

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, dan sepengetahuan saksi perbulan Pemohon membayar gaji karyawan sebesar Rp.40.000.000,- dan kira-kira penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.40.000.000,- s/d Rp.60.000.000,-;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Saksi melihat selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon dan anaknya juga dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

1. Rumah beserta tanahnya seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
2. Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX ;
4. Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX ;
5. Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXXXX ;
6. Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;
7. Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan saya sudah 2 tahun bekerja di CV XXXXXXXXXXXX milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Anak I , umur 10 tahun, Anak II , umur 9 tahun dan Anak III , umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon istrinya sudah kenal sejak calon istrinya bekerja di perusahaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan Pemohon, Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon dengan calon istri sangat intens bertemu dalam satu kerjaan dan Pemohon tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan calon istri Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan mereka baik-baik saja, mereka sering bertemu dan calon istri Pemohon juga sudah pernah berkunjung kerumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah melamar calon istrinya dan Bapak serta Ibu calon istri menyetujui Pemohon akan menikahi anaknya yang bernama Calon Istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon memiliki CV XXXXXXXXXX mempunyai 16 karyawan, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



1. Rumah beserta tanahnya seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
2. Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Sidoarjo ;
3. Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX ;
4. Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX ;
5. Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXXXX ;
6. Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ,
7. Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek yang menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon untuk meyakini kebenaran objek-objek tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon berkesimpulan bahwa tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon melakukannya untuk menghindari dosa (zina), karena Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya calon isteri Pemohon menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.20, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.20, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama Calon Istri Pemohon, disebabkan Pemohon dengan calon istri sangat intens bertemu dalam satu kerjaan dan Pemohon mempunyai kelainan sex (hipersex);
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela dan mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 1. Rumah beserta tanahnya seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



2. Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
3. Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX ;
4. Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX ;
5. Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXXXX ;
6. Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;
7. Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon Bernama Calon Istri Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp.40.000.000,-s/d Rp.60.000.000,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa:

1. Rumah beserta tanahnya seluas 150 M2 yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
2. Perusahaan CV XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
3. Mobil Merk Toyota yaris Nopol XXXXXXXXXXXX ;
4. Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX ;
5. Mobil Isuzu traga Nopol XXXXXXXXXXXX ;
6. Satu unit sepeda motor vario Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;
7. Satu unit sepeda motor beat Tahun 2020 XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan untuk meyakini kebenaran obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama tersebut cukup beralasan, oleh karenanya dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah:
 - 3.1. Rumah beserta tanahnya atas nama Pemohon seluas 150 m² yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.2. Perusahaan CV "XXXXXXXXXX" milik dan atas nama Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
 - 3.3. Mobil Merk Toyota Yaris Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - 3.4. Mobil Merk Daihatsu Granmax Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;
 - 3.5. Mobil Isuzutraga Nopol XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Satu unit sepeda motor Vario Tahun 2020 XXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;

3.7. Satu unit sepeda motor Beat Tahun 2020 XXXXXXXXXX atas nama Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamias tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1286/Pdt.G/2023/PA.Sda



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	RP	645.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya PS	Rp	1.925.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.725.000,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)